



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 544 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PERIODE 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1098/M-DAG/KEP/12/2011, telah diangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2011-2016;
 - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Penyelesaian Konsumen pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlu membentuk Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Periode 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Periode 2017-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PERIODE 2017-2022.
- KESATU : Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2017-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
 - c. menetapkan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan
 - d. menyampaikan calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir setelah proses pemilihan calon anggota BPSK selesai dilakukan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 544 TAHUN 2017
Tanggal 14 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2017-2022

- I. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
3. Sudaryatmo (Konsumen)
4. H. Nelly S. Soekidi, S.H., M.M. (Pengusaha)

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO